



**WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **32** TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TINDAK LANJUT PENYELESAIAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai terhadap Aset yang Tidak Ditemukan perlu diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Aset yang Tidak Ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Aset yang Tidak Ditemukan yang tercantum pada Neraca Per 31 Desember 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Tindak Lanjut Penyelesaian Aset yang Tidak Ditemukan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TINDAK LANJUT PENYELESAIAN ASET YANG TIDAK DITEMUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Sawahlunto sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan tugas dan/atau pelimpahan wewenang dari pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Tidak Ditemukan selanjutnya disingkat ATD adalah BMD yang tercatat sebagai aset daerah dalam neraca namun belum atau tidak ditemukan fisiknya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sawahlunto
7. Tim Internal adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna barang untuk mencari, memverifikasi dan meneliti aset yang tidak ditemukan

8. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9. Tim Kerja Penyelesaian Permasalahan Aset yang selanjutnya disingkat TKPPA adalah tim yang menangani penyelesaian aset milik Pemerintah Kota Sawahlunto dengan status tidak ditemukan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto.

BAB II TATA CARA PENYELESAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) SKPD sebagai Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk mencari, memverifikasi dan/atau meneliti ATD
- (2) Tahapan dan tata cara kerja Tim Internal sebagai berikut :
 - a. Untuk BMD berupa Tanah :
 1. Melakukan Pencarian melalui Koordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan/Desa, lain-lain, sampai dengan ditemukannya BMD tersebut.
 2. Apabila BMD tersebut tidak ditemukan, maka melakukan verifikasi dan penelitian mengenai keberadaan Asset dimaksud.
 - b. Untuk BMD berupa bangunan dan BMD selain tanah dan atau bangunan dengan melakukan verifikasi dan penelitian mengenai keberadaan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut.
 - c. Menggunakan Dokumen Pendukung Verifikasi dan Penelitian berupa :
 1. Berita Acara Penelitian Lapangan yang berisikan kronologis keberadaan asset sebelum menjadi ATD.
 2. Foto-foto/ Dokumen terkait ATD jika ada.
 3. Dokumen pendukung lainnya.
 4. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1,2 dan 3
- (3) Laporan Hasil Kerja Tim Internal disampaikan kepada TKPPA untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- (4) TKPPA memberikan rekomendasi atas laporan hasil kerja Tim Internal mengenai indikasi Tuntutan Ganti Rugi atau Penghapusan.
- (5) Rekomendasi TKPPA disampaikan kepada Pengelola Barang dan ditembuskan kepada Pengguna Barang.

Bagian Kedua ATD dengan Indikasi Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 3

- (1) Apabila berdasarkan rekomendasi TKPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan indikasi Tuntutan Ganti Rugi, maka TKPPA meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Hasil pemeriksaan Inspektorat disampaikan kepada TPTGR sebagai bahan untuk memutuskan dan menetapkan Tuntutan Ganti Rugi.

- (3) Berdasarkan putusan dan penetapan TPTGR, maka Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang dengan melampirkan bukti setoran ke Kas Daerah.
- (4) Penghapusan BMD diproses melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan asset daerah.

Bagian Ketiga
ATD untuk Dihapuskan

Pasal 4

- (1) Apabila berdasarkan rekomendasi TKPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ditemukan indikasi Tuntutan Ganti Rugi, maka Pengguna Barang mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyetujui usul penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya
- (3) Penghapusan BMD diproses melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pengelolaan Asset Daerah

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Seluruh tindak lanjut penyelesaian masalah ATD yang belum selesai dilaksanakan dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Walikota ini.
2. Seluruh tindak lanjut penyelesaian masalah ATD yang telah selesai dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 September 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANY ABDAMS